

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/102- K/PM.II- 09/AD/VI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROSIDIN.
Pangkat.Nrp. : Praka/31980066490976.
Jabatan : Ta Kipan B.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 September 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1/1
Kostrad Cibuluh Cikajang Garut.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Januari 2005 sampai dengan 3 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 303/SSM selaku Ankum Nomor : Skep/05/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan dibebaskan sejak tanggal 3 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 303/SSM selaku Ankum Nomor : Skep/06/II/2005 tnggal 2 Pebruari 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Nomor : BP-09/A- 32/XII/2005 bulan tanggal 17 Pebruari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif 13 selaku Papera Nomor : Skep/05/III/2005, tanggal 23 Maret 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/106/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/106/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : "Desersi dalam masa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sementara
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/651/XI/2004 tanggal 6 Nopember 2004 sebagai pengganti daftar absensi dari tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan sekarang

atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 303/13/1/Kostrad.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 303/13/1Kostrad tentang penyerahan personil atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 Ta Kipan B Nomor : R/09/I/2005 tanggal 14 Januari 2005.

Tetap dilekatkanb dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Ma Yonif 303/13/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Sewcata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31980066490976, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka dan belum diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Januari 2005 secara berturut- turut atau selama lebih kurang 142 (seratus empat puluh dua) hari.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang gaji Terdakwa tidak cukup untuk membiayai anak dan istri.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abdullah selama 2 (dua) bulan di daerah Purwakarta, kemudian Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Marjuko di Magelang selama 1 (satu) bulan, kemudian kembali lagi kerumah Sdr. Abdullah di Purwakarta dan tinggal selama 1 (satu) bulan setelah itu Terdakwa kerumah orang tua dan Mertua di Cililin Bandung serta tinggal selama 1 (satu) bulan dengan tanpa bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apa-apa

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari kerumah mertua Terdakwa di daerah Cililin Bandung yang dilakukan oleh Staf- 1 Batalyon, Kesatuan juga pernah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil Sindangkerta Cililin Bandung kemudian Terdakwa diserahkan ke kesatuan oleh Babinsa Koramil Sindangkerta yang bernama Kopka Jajang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KHAERUDDIN bin ROSYID; Pangkat/Nrp : Serda/21030093270180; Jabatan : Dan Ru 1/II/Bahwa; Kesatuan : Yonif 303/SSM; Tempat tanggal lahir : Maros, 17 Januari 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Praka Rosidin, sejak pulang dari penugasan Irian Jaya tepatnya tahun 2004, dan saya kenal dengan Praka Rosidin di Batalyon dan tidak mempunyai hubungan apa-apa hanya sebatas rekan kerja.

2. Saksi mengetahui Praka Rosidin meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, sejak tanggal 23 Agustus 2004 hingga saat sekarang ini Praka Rosidin belum kembali ke kesatuan.

3. Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Praka Rosidin meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan

4. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Praka Rosidin namun keberadaan Praka Rosidin tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : MUGIONO bin KASRI; Pangkat/Nrp : Sertu/635825; Jabatan : Ba Juyar Yon; Kesatuan : Yonif 303/SSM; Tempat tanggal lahir : Tuban, 4 Maret 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tahu Praka Rosidin meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Januari 2005 atau selama 172 hari.
2. Bahwa Praka Rosidin kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh anggota Kodim 0609/Bandung an. Kopka Jajang dan Saksi tidak tahu penyebabnya Praka Rosidin meninggalkan dinas tanpa ijin
3. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha untuk mencari / melakukan pencarian diantaranya ke rumah mertuanya di Cililin Bandung kemudian dari kesatuan pernah mengeluarkan Surat DPO, namun hasilnya nihil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997.1998 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31980066490976, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Januari 2005 atau lebih kurang 5 (lima) bulan berturut- turut.
3. Terdakwa tahu ada aturan yang berlaku untuk meninggalkan satuan harus ada ijin dari Komandan kesatuan.
4. Terdakwa selama desersi berada di Purwakarta, Magelang dan Bandung dengan alasan Karena saya banyak utang di Bank BRI dulu digunakan untuk menikah Batalyon dan anak saya Sakit muntah berak.dan berusaha mencari uang untuk membayar.
5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil Sindangkerta Cililin Bandung kemudian Terdakwa diserahkan ke kesatuan oleh Babinsa Koramil Sindangketa yang bernama Kopka Jajang.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abdullah selama 2 (dua) bulan di daerah Purwakarta, kemudian Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Marjuko di Magelang selama 1 (satu) bulan, kemudian kembali lagi kerumah Sdr. Abdullah di Purwakarta dan tinggal selama 1 (satu) bulan setelah itu Terdakwa kerumah orang tua dan Metua di Cililin Bandung serta tinggal selama 1 (satu) bulan dengan tanpa bekerja apa-apa.
7. Terdakwa sekarang sedang dalam tahanan di POMDAM karena desersi sekarang ini yang kedua kali.
8. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena saya bingung dan sampai sekarang utangnya belum lunas sementara gaji Terdakwa Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu).
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa pernah tugas operasi TNI ke-1 di Ambon, ke-2 di Aceh tahun 2001 dan ke-3 di Atambua tahun 2003/2004 dan Terdakwa masih ingin menjalani dinas militer

10. Bahwa situasi negara pada saat Terdakwa melakukan THTI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/651/XI/2004 tanggal 6 Nopember 2004 sebagai pengganti daftar absensi dari tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan sekarang atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 303/13/1/Kostrad.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 303/13/1Kostrad tentang penyerahan personil atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 Ta Kipan B Nomor : R/09/I/2005 tanggal 14 Januari 2005.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31980066490976.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Januari 2005 secara berturut-turut atau selama lebih kurang 142 (seratus empat puluh dua) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang dan gaji Terdakwa tidak cukup untuk membiayai anak dan istri.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abdullah selama 2 (dua) bulan di daerah Purwakarta, kemudian Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Marjuko di Magelang selama 1 (satu) bulan, kemudian kembali lagi kerumah Sdr. Abdullah di Purwakarta dan tinggal selama 1 (satu) bulan setelah itu Terdakwa kerumah orang tua dan Mertua di Cililin Bandung serta tinggal selama 1 (satu) bulan dengan tanpa bekerja apa-apa.

5. Bahwa benar pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari kerumah mertua Terdakwa di daerah Cililin Bandung yang dilakukan oleh Staf- 1 Batalyon, Kesatuan juga pernah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil Sindangkerta Cililin Bandung pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 1 Januari 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir ke persidangan adalah bernama ROSIDIN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Praka Nrp. 31980066 490976.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31980066490976 dengan jabatan Ta Kipan B Yonif 303/13/1 Kostrad dan belum pernah diberhenti kan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan 12 Januari 2005, adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa berusaha mencari uang untuk melunasi hutang-hutangnya di BRI dan pihak lain.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari kewajibannya sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi dan negara RI dalam ke-adaan aman atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan 12 Januari 2005, secara berturut-turut dan waktu selama 142 (seratus empat puluh dua) hari, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit muda telah melakukan pelanggaran yang paling mendasar dalam kehidupan militer hanya dengan alasan mencari uang untuk membayar hutang menunjukkan Terdakwa memiliki mental yang lemah, walaupun nyatanya seluruh prajurit TNI tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya namun alasan itu tidak boleh digunakan oleh prajurit TNI dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa modus Terdakwa melakukan THTI hanya karena memiliki hutang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan 23 Agustus 2004 sampai dengan 12 Januari 2005 adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/651/XI/2004 tanggal 6 Nopember 2004 sebagai pengganti daftar absensi dari tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan sekarang atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 303/13/1/Kostrad.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 303/13/1Kostrad tentang penyerahan personil atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 Ta Kipan B Nomor : R/09/I/2005 tanggal 14 Januari 2005.

adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan me-mentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ROSIDIN PRAKA NRP. 31980066490976 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu damai*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/651/XI/2004 tanggal 6 Nopember 2004 sebagai pengganti daftar absensi dari tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan sekarang atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 303/13/1/Kostrad.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 303/13/1Kostrad tentang penyerahan personil atas nama Praka Rosidin Nrp. 31980066490976 Ta Kipan B Nomor : R/09/I/2005 tanggal 14 Januari 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK AHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer MAYOR AHMAD DENDY SY, SH NRP. 33974 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd
Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)